



Pelanggaran dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu di Indonesia

Christopher Nahum Prama Muda^{1*}, Albertus Sentot Sudarwanto²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

e-mail: chris.nahum21@student.uns.ac.id^{*}, alsentotsudarwanto@staff.uns.ac.id²

Alamat: Jl. Ir.Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Korespondensi penulis : chris.nahum21@student.uns.ac.id

Abstract : *Copyright of songs or music has proven to be able to open up almost limitless financial opportunities. It is difficult to determine how much a song is used for commercial purposes by parties other than the original creator. A major challenge in the music industry is the fair and transparent distribution of copyright royalties for songs. To address this issue, it is important to explore international best practices and case studies that reveal successful royalty distribution models and technology-based solutions for accurate tracking and payment. Important aspects of a fair and transparent royalty distribution model include transparency in revenue sharing, fair allocation based on popularity and usage of songs, and simplification of the royalty collection process through technology. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. This study evaluates the effectiveness of the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021. This study also identifies the legal, technical, and social challenges faced in protecting the rights of songwriters and ensuring fair royalty payments.*

Keyword: *Songs, Royalty, Distribution, Copyright*

Abstrak : Hak cipta lagu atau musik telah terbukti mampu membuka berbagai peluang finansial yang nyaris tak terbatas. Sulit untuk menentukan seberapa banyak lagu digunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain yang bukan pencipta aslinya. Tantangan utama dalam industri musik ialah distribusi royalti hak cipta lagu yang adil dan transparan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk menjelajahi praktik terbaik internasional dan studi kasus yang mengungkapkan model distribusi royalti yang berhasil serta solusi berbasis teknologi untuk pelacakan dan pembayaran yang akurat. Aspek penting dari model distribusi royalti yang adil dan transparan mencakup transparansi dalam pembagian pendapatan, alokasi yang adil berdasarkan popularitas dan penggunaan lagu, serta penyederhanaan proses pengumpulan royalti melalui teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan hukum, teknis, dan sosial yang dihadapi dalam melindungi hak pencipta lagu dan memastikan pembayaran royalti secara adil.

Kata kunci: Lagu, Distribusi, Royalti, Hak Cipta

1. PENDAHULUAN

Hak Cipta dibentuk berdasarkan hasil dari Konvensi Bern pada tahun 1942, yang memberikan perlindungan untuk kepentingan pencipta serta wakil-wakil dan kuasa-kuasa sah mereka. Dalam hak cipta, terdapat dua jenis hak yang dijamin, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan izin kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaan mereka serta produk terkait yang dihasilkan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang bersifat ekonomi. Hak ini memberikan mereka kewenangan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Selain itu, Pasal 9 Ayat (1) undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang dimaksud dalam Pasal 8 berhak untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi terkait ciptanya, seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, serta penyewaan.

Peningkatan manfaat ekonomi dalam industri musik diharapkan dapat mengakselerasi pendapatan bagi seluruh elemen, terutama para pencipta lagu. Oleh karena itu, pemahaman tentang Hak Cipta di Indonesia menjadi sangat penting dan telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pencapaian ini tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi, yang turut mendorong pertumbuhan industri hiburan di tanah air, serta meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya Hak Cipta. Harapan yang ingin dicapai melalui perlindungan Hak Cipta adalah memberikan jaminan bagi para pencipta dalam mendistribusikan karya, melakukan penjualan, maupun menciptakan produk turunan yang berlandaskan hak cipta tersebut.

Pentingnya hak ekonomi (royalty) dari hak cipta lagu tidak bisa diremehkan, terutama di negara yang kaya budaya dan penuh kehidupan seperti Indonesia. Seiring dengan terus berkembangnya industri digital dan mengubah cara kita mengonsumsi musik, ini telah membawa peluang dan tantangan bagi para artis dan pencipta. Artikel ini 1 mengupas dilema yang dihadapi industri digital di Indonesia terkait royalti hak cipta lagu, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang kondisi saat ini dan menjelajahi solusi potensial. Signifikansi royalti hak cipta lagu sangat penting dalam mendukung para artis dan pencipta. Royalti ini merupakan sumber pendapatan yang krusial, yang memungkinkan musisi, penulis lagu, dan komposer untuk melanjutkan aktivitas seni mereka dan mencari nafkah. Selain itu, royalti hak cipta juga memberikan kesempatan bagi artis untuk diakui, mendapatkan penghargaan, serta termotivasi untuk terus menciptakan musik yang memperkaya kehidupan kita.

Royalti ini merupakan manifestasi pemanfaatan hak ekonomi bagi pencipta, sesuai dengan Pasal 1 butir (21) UUHC 2014. Pemberian royalti ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi yang diberikan melalui Ciptaan, yang sangat penting untuk mendorong semangat para pelaku industri, khususnya pencipta lagu, agar terus berkarya dan berkembang. Dalam penjelasan umum UUHC, dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan fondasi utama dari ekonomi

kreatif nasional. Dengan terpenuhinya perlindungan dan pengembangan di bidang ekonomi kreatif, diharapkan kontribusinya terhadap perekonomian negara dapat menjadi lebih optimal. Ciptaan dan produk terkait yang bertujuan untuk meraih keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau layanan berbayar harus dikenakan royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan kepastian mengenai perlindungan hukum serta hak ekonomi bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan lagu dan musik secara komersial dalam bentuk layanan publik dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Dalam menghadapi tantangan royalti hak cipta lagu di era digital, kita perlu merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28H, ayat (1) dari konstitusi menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Pasal ini menegaskan hak mendasar bagi para artis dan pencipta untuk menikmati hasil dari jerih payah mereka, termasuk mendapatkan imbalan yang adil atas karya kreatif yang telah mereka ciptakan.

Salah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh para pencipta adalah sikap dan pandangan dari para pengusaha hiburan. Mereka seringkali beranggapan bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu milik orang lain tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya, serta tidak perlu membayar royalti. Dalam pandangan mereka, cukup dengan membeli kaset, CD, atau VCD, mereka merasa bebas untuk menggunakan lagu-lagu tersebut dalam kegiatan hiburan tanpa perlu terikat pada pencipta atau pemegang hak cipta, terutama dalam konteks usaha mereka. Padahal, seringkali karya lagu dan musik justru menjadi alat yang menghasilkan keuntungan dalam kegiatan usaha mereka, meskipun secara tidak langsung.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama data untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum sebagai upaya menjawab isu-isu hukum yang muncul. Teknik pengumpulan sumber-sumber hukum yang relevan dengan

penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, atau yang biasa dikenal sebagai studi kepustakaan. Studi dokumen berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan bahan dari tulisan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan perundang-undangan, sehingga langkah pertama yang diambil adalah mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Sumber-sumber hukum yang diperoleh kemudian akan dianalisis sebagai acuan untuk mengevaluasi berbagai peraturan yang ada, serta untuk mengidentifikasi kendala – kendala yang dihadapi terkait dengan pembayaran royalti. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang berasal dari contoh beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia khususnya yang terkait pada hak cipta dalam industri music.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka royalti hak cipta lagu di Indonesia saat ini dibentuk oleh peraturan dan sistem hukum yang ada, ditambah dengan peran organisasi manajemen kolektif dalam pengumpulan royalti. Meski demikian, kerangka ini masih menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan yang menghalangi distribusi royalti secara adil dan efisien. Salah satu peraturan kunci yang mengatur royalti hak cipta lagu di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("Undang- Undang Hak Cipta"). Undang-Undang ini memberikan dasar perlindungan hak cipta dan menguraikan hak dan kewajiban pemegang hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, para artis dan pencipta diberikan hak eksklusif atas karya musik mereka, termasuk hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan melakukan publik komposisi mereka. Untuk menggambarkan tantangan ini, kita akan menjelajahi sebuah kasus nyata yang memperlihatkan kompleksitas yang ada dalam industri musik di Indonesia.

Kita bisa menilik dari dua kasus yang lagi hangat-hangatnya saat ini, seperti polemik kasus Agnez Mo dan Ari Bias serta masalah royalti antara Ahmad Dhani dengan Once. Ari Bias, pencipta lagu "Bilang Saja," mengklaim bahwa Agnez Mo telah membawakan lagu tersebut dalam berbagai acara tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti yang seharusnya. Hal ini memicu somasi dan gugatan hukum dari Ari Bias terhadap Agnez Mo. Agnez Mo diduga membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa mendapatkan izin langsung dari Ari Bias. Ari Bias menuntut pembayaran royalti atas penggunaan lagunya, yang dianggap sebagai hak finansial yang wajib diberikan kepada pencipta lagu. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang memutuskan bahwa Agnez Mo bersalah dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar. Kasus ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta di industri musik Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa

kesadaran terhadap hak moral dan hak ekonomi masih belum menjadi perhatian utama bagi para musisi. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran aturan yang mengikat antar individu untuk menghormati hak-hak tersebut. Sementara itu, mengenai royalti dan hal-hal terkait, kita baru menemukan regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Dalam regulasi ini, berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dikumpulkan dalam satu wadah yang dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif.

Mengenai kasus antara Ahmad Dhani dan Once, Ahmad Dhani mengambil langkah untuk melarang Once membawakan lagu - lagunya dengan tujuan menjaga marwah Dewa 19. Seiring dengan itu, akan diadakan tur band Dewa 19 yang tidak menyertakan Once dalam rangkaian penampilannya. Permasalahan pada kasus ini terjadi dikarenakan dengan Event Organizer (EO) yang tidak membayar royalti kepada pemilik lagu yang bersangkutan. Hal ini bertentangan dengan prosedur yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam PP Pasal 14 Nomor 56 Tahun 2021, bahwa royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK. Menurut penjelasan dari Ahmad Dhani, permasalahan yang dihadapi sebenarnya terkait dengan pihak Event Organizer (EO) yang tidak melakukan pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal ini tidak merujuk langsung kepada Once. Sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 56 Tahun 2021 ayat (2), disebutkan bahwa "Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap membayar royalti melalui LMKN." Oleh karena itu, seharusnya EO melakukan pembayaran royalti untuk penampilan tersebut melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berkaitan, dalam hal ini WAMI. Besaran royalti yang harus dibayarkan oleh EO adalah sebesar 2 persen dari total penjualan kotor konser berbayar.

Ahmad Dhani juga menjelaskan bahwa royalti sebesar 2 persen dirasa masih kurang, dan seharusnya ia mendapatkan pembayaran yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengatur mekanisme royalti yang ada, sehingga dapat memenuhi kesepakatan bersama antara pihak regulator, pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait. Melihat fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa royalti sejatinya

dikumpulkan melalui LMKN dan kemudian didistribusikan kepada para pemilik hak cipta. Proses ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI. 2. OT. 03. 01-02 Tahun 2016. Perkembangan kasus tersebut kini telah berakhir, seiring dengan tercapainya kesepakatan antara kedua pihak yang berselisih. Salah satu pihak yang terlibat telah berkomitmen untuk tidak mengganggu karya anggota lainnya hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Selain dua kasus diatas, terdapat juga kasus terkait royalti antara Piyu Padi dan Ari Lasso. Sebuah surat kabar melaporkan bahwa Piyu, anggota band Padi, melarang Ari Lasso untuk menyanyikan lagu "Penjaga Hati," yang diciptakan Piyu khusus untuk Ari. Larangan tersebut muncul setelah Piyu mengungkapkan bahwa ia hanya menerima royalti sebesar Rp 130 ribu selama lagu tersebut dinyanyikan oleh Ari Lasso. Meskipun demikian, Piyu tidak mempermasalahkan hal ini dengan Ari, dan hubungan mereka tetap baik-baik saja. Dari sudut pandang hukum, kasus antara Ari Lasso dan Piyu dalam konteks permasalahan royalti menunjukkan bahwa Piyu merasakan bahwa besaran royalti yang kecil mengakibatkan hak ekonomi yang diperoleh juga menjadi minimal. Situasi ini berkaitan dengan hak moral yang melekat pada karya tersebut, di mana Piyu memiliki hak untuk melarang penggunaan lagu itu jika merasa dirugikan.

Pelanggaran terkait hak cipta dan royalti seperti pada kasus diatas, dapat terjadi juga dikarenakan terdapat beberapa faktor permasalahan atau kendala yang menyebabkan demikian, seperti minimnya pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta. Banyak orang yang belum memahami dan menyadari pentingnya hak cipta, terutama di bidang musik. Sebagai contoh, meskipun masyarakat sadar bahwa mencuri barang milik orang lain adalah tindakan yang salah, ketika berhadapan dengan hak cipta yang tidak tampak dan tidak dapat diraba, perasaan bersalah itu sering kali tidak muncul. Padahal, hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merupakan aset berharga yang diberikan kepada hasil kreasi yang dihasilkan melalui proses berpikir dan kreativitas. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa melanggar hak cipta adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Permasalahan lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dan pembayaran royalti yaitu kurangnya pemahaman di bidang hukum di kalangan pencipta lagu. Ketidaktahuan ini, ditambah dengan perbedaan tingkat intelektualitas, sering kali menjadikan pencipta lagu sebagai pihak yang dirugikan dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Hal ini kerap menjadi sumber perselisihan antara kedua belah pihak. Seringkali, pencipta lagu tidak

teliti saat membaca perjanjian yang ada. Mereka cenderung hanya memperhatikan bagian yang berkaitan dengan sistem pembayaran, sementara ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta masa berlaku perjanjian sering diabaikan. Akibatnya, beberapa pihak lain sering memanfaatkan ketidakpahaman pencipta lagu mengenai hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Hak moral dan hak ekonomi di Indonesia sejatinya belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang layak, terutama dalam konteks pembagian royalti. Akibatnya, kedua hak ini belum dimanfaatkan secara optimal. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung pencipta serta pihak-pihak yang memanfaatkan karya cipta yang dihasilkan oleh para pencipta tersebut, meskipun mereka telah membayar royalti atas karya-karya itu. Dalam UU No. 28 tahun 2014 terdapat ketidakselarasan antara beberapa pasal yang saling bertentangan. Misalnya, pada Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 87 ayat (4) terdapat inkonsistensi dalam pengaturan hak cipta. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Negara telah mengatur hak cipta/hak pemegang cipta dalam mengelola hak ekonominya, termasuk memberikan izin kepada pihak tertentu untuk mengkomersilkan lagu/musik. " Di sisi lain, Pasal 23 ayat (5) mengatur bahwa pelaku pertunjukan komersial dapat melakukan pertunjukan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari pencipta, asalkan mereka membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hal ini menimbulkan kebingungan dalam praktik penerapan hukum.

Pasal 87 ayat 4 menyatakan bahwa pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang ini, selama pengguna tersebut memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Permasalahan yang muncul terletak pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5), yang tampak saling bertentangan. Pasal 9 ayat (2) memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk memberikan izin atas karya mereka, sementara Pasal 23 ayat (5) menyatakan bahwa pelaku pertunjukan tidak perlu meminta izin dari pencipta, sehingga mereka dapat membayar royalti melalui pihak ketiga, dalam hal ini adalah LMK. Situasi ini berkaitan dengan adagium hukum, "Lex rejicit superflua, pugnancia, incongrua", yang menegaskan bahwa hukum menolak hak-hak yang bertentangan dan tidak sejalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang yang berlaku saat ini untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut.

4. PENUTUP

Kepastian mengenai hak royalti musik mulai diperoleh pada tahun 2014. Subjek perlindungan royalti ini ditujukan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021. Royalti tersebut berlaku untuk setiap individu yang menggunakan karya cipta musik, seperti yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021. Selanjutnya, royalti yang terkumpul akan disetorkan ke lembaga pusat yang dikenal sebagai LMKN.

Masalah mengenai royalti memang tidak dapat dipisahkan dari berbagai polemik, terutama setelah diterapkannya peraturan terbaru mengenai isu ini. Seiring dengan pengaturan royalti musik dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang baru, muncul potensi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dalam kasus antara Agnez Mo dan Ari Bias, serta Ahmad Dhani dan Once. Ahmad Dhani melarang Once untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 karena masih banyak event organizer (EO) yang menunggak pembayaran royalti musik. Sesuai peraturan, EO diharuskan membayar royalti tersebut melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dalam hal ini WAMI. Dari kedua kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa hak ekonomi dan hak moral di Indonesia belum dimanfaatkan dengan optimal. Baik dari sisi pemilik hak cipta maupun kurangnya kesadaran dari pihak yang membawakan karya tersebut. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam UUHC 2014 yang tercermin dalam pasal 9 ayat (2), pasal 23 ayat (5), dan pasal 87 ayat (4), yang menjadi akar dari permasalahan ini.

Pemberian royalti seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5). Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian royalti saat ini belum mencerminkan unsur keadilan. Mengingat pencipta lagu adalah pemilik hak cipta, mereka seharusnya menerima keuntungan dari karya-karya yang telah mereka ciptakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, H. T. (2003). Konsep hak ekonomi dan hak moral pencipta menurut sistem civil law dan common law. *Jurnal Hukum*, 10(23), 154.
- Atmadja, H. T. (2004). *Perlindungan hak cipta musik atau lagu (Cetakan II)*. Jakarta: Hatta International.
- Kemenkumham. (2025, March 21). DJKI akan melakukan revisi peraturan turunan UU hak cipta terkait pemanfaatan ekonomi musik/lagu. DGIP Kemenkumham. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-akan-melakukan-revisiperaturan-turunan-uu-hak-cipta-terkait-pemanfaatan-ekonomi-musiklagu?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>
- Lestari, S. N., & Laksono, A. P. (n.d.). A legal protection of music royalty on open content license through Soundcloud. *Jurnal Dinamika*.
- Nainggolan, B. (2011). *Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif*. Bandung: Alumni.
- Ningrat, P. W., Ayu, R., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2021). Akibat hukum terhadap pelaku pelanggar hak cipta karya cipta lagu dikaji berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180–192. <https://doi.org/10.23887/blr.v2i2.209>
- Permana, D. O., Masri, E., & Tobing, C. I. (2021). Implementasi royalti terhadap pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 15(2), 1.
- Rahesatama, Y. M. H., & Widiatedja, I. G. N. P. (2023). Pengaturan hak royalti musik oleh lembaga manajemen kolektif di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(2), 1779–1792.
- Septiana, K. I. (2019). Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 7(2), 7.
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 556.
- Supramono, G. (2010). *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahputra, R., Kridaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti. *Semarang Law Review*, 3(1), 84–96.
- Walukow, A. J. R., Rumokoy, D. A., & Palilingan, T. N. (2022). Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Lex Administratum*, 10(5), 1.
- Yanto, O. (2016). Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta. *Jurnal Surya Kencana dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 116.